



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H., Advokat pada Kantor Advokat I Gusti Bagus Usada, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 10 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 10 Mei 2022 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan Pasangan Suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 11 April 1997 bertempat di Rumah Tergugat beralamat di Kabupaten Karangasem dihadapan Rohaniawan Hindu dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 23 Januari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.-;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga pada saat diajukan gugatan perceraian ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Denpasar, 04-12-1999, umur 22 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17 Februari 2001;

Anak II, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Denpasar, 18-04-2002, umur 20 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 193/UM/2002 dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2002;

Anak III, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Denpasar, 26-08-2005, umur 16 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 622/Ist/2006 dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2006;

3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya yang dilandasi perasaan saling mencintai dan menyayangi satu sama lain;
4. Bahwa setelah bahtera keluarga telah berjalan antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul permasalahan hal tersebut dimulai sejak kelahiran anak pertama yakni pada kisaran tahun 1999 yang pada mulanya diawali perselisihan kecil seperti pada umumnya biasa terjadi pada pasangan suami istri yang baru menikah akibat terjadi perbedaan pemahaman atau pendapat dimana tergugat sendiri memiliki sipat yang keras dan tempramen sehingga apapun pengambilan keputusan dalam rumah tangga diambil tanpa melibatkan penggugat;
5. Bahwa setelah kehadiran anak kedua dan ketiga dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat bukannya semakin menambah keharmonisan keluarga namun semakin menjadi-jadi, setiap penggugat melakukan kesalahan kecil oleh tergugat dibesar-besarkan, tidak tanggung-tanggung setiap timbul permasalahan tergugat selalu memarahi dan berkata-kata kasar kepada penggugat bahkan hal tersebut dilakukan tergugat di muka umum sehingga penggugat merasa malu dan kecewa dengan sikap tergugat tersebut, terkadang dalam pertengkaran cekcok mulut tergugat sering "menyumpahi/mengutuk" penggugat agar cepat mati, selain itu banyak perilaku tergugat yang tidak semestinya dilakukan dimana seharusnya sebagai kepala keluarga yang cenderung mengayomi dan melindungi seorang istri sehingga akibat kelakuan tergugat tersebut penggugat merasa tertekan secara psikologis dan hal tersebut berlangsung hingga awal tahun 2014;
6. Bahwa yang tidak bisa penggugat terima dari sikap tergugat adalah pada saat hari raya galungan pernah membuat gara-gara/keributan tanpa sebab

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



yang jelas dimana pada saat perayaan tersebut banyak sanak keluarga yang pulang sehingga penggugat terkadang menahan sakit hati dan malu yang luar biasa,tergugat sama sekali tidak menghargai penggugat dan keluarganya,penggugat sudah sering berupaya mengingatkan tergugat untuk berubah namun tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama,anak-anak pun selalu mengeluhkan sikap tergugat yang tidak menunjukkan perilaku sebagai kepala keluarga yang baik di mata keluarga,disaat tergugat tidak menerima diingatkan oleh penggugat maka muncul pertengkaran disertai lontaran kata –kata kasar dari tergugat;

7. Bahwa terhadap penyelesaian permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan melalui pendekatan dialogis dengan melibatkan keluarga namun sikap tergugat yang selalu mengulangi kesalahan yang sama membuat penggugat mulai hilang kesabaran;
8. Bahwa dalam rangka mencari titik tengah penyelesaian masalah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat selain lewat pendekatan dialogis juga melibatkan Kelian Banjar Dinas setempat dimana penggugat dengan tergugat dihadirkan,pada saat mediasi tersebut sekiranya awal tahun 2014 kelian banjar dinas tersebut memberikan pemahaman dan saran agar keduanya mau instropeksi diri terutama tergugat diingatkan agar dapat lebih bersikap yang baik terhadap penggugat,namun setelah mediasi itu selesai beberapa hari kemudian tergugat kembali berulah sehingga penggugat sudah tidak mempercayai tergugat lagi bahkan karena tidak tahan lagi dengan perlakuan tergugat,penggugat pada pertengahan tahun 2014 telah pisah rumah dengan tergugat dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya di singaraja,selama penggugat tinggal di rumah orangtuanya, tergugat tidak pernah berkomunikasi dan mengajak rujuk penggugat,hal tersebut berlangsung hingga akhir tahun 2018,sempat penggugat berkeinginan untuk rujuk demi kepentingan anak namun urung dilakukan mengingat tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap seperti yang diharapkan oleh penggugat,maka dari itu sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi satu sama lain hingga pemenuhan nafkah baik secara materi dan batin tidak pernah penggugat dapatkan dari tergugat;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak memiliki harapan untuk dapat dipersatukan kembali dimana penggugat sudah mempertimbangkan dampak-dampak kedepan yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



mungkin timbul akibat situasi rumah tangga yang sudah tidak kondusif terutama secara psikologis penggugat sudah merasa kecewa dan tertekan akibat sikap tergugat yang tidak kurang bertanggungjawab serta tidak merubah sikap dan tingkah laku yang dirasa penggugat tidak baik,sehubungan dengan hal-hal tersebut penggugat memutuskan untuk berpisah dengan tergugat lewat jalan perceraian;

10. Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan sulit untuk diperbaiki maka penggugat dengan ini mengajukan gugatan perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan menurut ketentuan dari Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 11 April 1997 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 23 Januari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.- adalah Putus akibat perceraian sebagaimana diatur pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
11. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Bahwa mengingat anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang bernama Anak I dan Anak II (telah dewasa) serta Anak III (masih dibawah umur) hingga saat ini diasuh dan dirawat oleh tergugat mengingat di Bali sendiri berlaku asas patrilineal (kebapaan) dimana anak-anak tersebut kelak dewasa akan melanjutkan kewajiban dan tanggung jawab keluarga dari Pihak purusa (tergugat) akan tetapi selanjutnya penggugat mohon agar kedepannya tetap diberikan ruang tanpa dihalang-halangi pihak manapun untuk bertemu dengan anak-anak tersebut terutama yang masih dibawah umur dimana hal tersebut juga bertujuan agar secara psikologis anak-anak tersebut tetap mendapat kasih sayang penuh dari orang tuanya meskipun ikatan perkawinan dengan dengan tergugat telah putus akibat perceraian;



13. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 23 Januari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.- maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
14. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebaskan kepada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ketentuan dari Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 11 April 1997 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 23 Januari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.- adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Tergugat untuk hak pengasuhan untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
Anak III, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Denpasar, 26-08-2005, umur 16 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2006;
Dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan penggugat sebagai seorang ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut tanpa dihalangi pihak manapun;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Majelis Hakim berpendapat lain dengan ini penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 20 Mei 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Tergugat;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. -, antara para pihak, tanggal 23 Januari 1998;
4. Bukti P-4: Kutipan Akta Kelahiran No. -, atas nama Anak I, tanggal 17 Februari 2001;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. -, atas nama Anak II, tanggal 3 Juni 2002;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. -, atas nama Anak III, tanggal 9 maret 2006;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga: Tergugat, yang dikeluarkan tanggal 5 Juli 2012;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-4 sampai dengan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut juga telah bermaterai cukup, sehingga terhadap kesemua bukti-bukti surat di atas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa saksi sudah mengerti sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa para pihak adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 11 April 1997 bertempat di Rumah Tergugat beralamat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir alam perkawinan itu;
- Bahwa perkawinan itu sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, saksi mengetahui mendengar dari Penggugat;
- Bahwa para pihak sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yaitu Anak I, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Denpasar, 04-12-999, umur 22 Tahun, Anak II, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Denpasar, 18 – 04 - 2002, umur 20 Tahun, Anak III, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Denpasar, 26-08-2005, umur 16 Tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama setelah melangsungkan perkawinan, mereka berdua bekerja di Denpasar;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena masalah ekonomi sehingga menimbulkan sering terjadi perkecokan dalam rumah tangga, Tergugat setiap terjadi perkecokan selalu berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perkecokan, saksi hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014;
- Bahwa masalah para pihak sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan, keluarga Penggugat mendatangi keluarga Tergugat di Perasi, Karangasem;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat bekerja pada sebuah Toko Kain, sedangkan Penggugat tidak dikasi bekerja oleh Tergugat;
- Bahwa Anak-anak para pihak tinggal dengan Tergugat di Karangasem;
- Bahwa pernah Penggugat melihat anak-anaknya di Karangasem, namun Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa belum pernah diselesaikan secara adat perceraian para pihak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sejak kapan para pihak cecok;

2. Saksi II:

- Bahwa Bahwa saksi sudah mengerti sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa para pihak adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 11 April 1997 bertempat di Rumah Tergugat beralamat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir alam perkawinan itu;
- Bahwa perkawinan itu sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, saksi mengetahui mendengar dari Penggugat;
- Bahwa para pihak sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yaitu Anak I, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Denpasar, 04-12-999, umur 22 Tahun, Anak II, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Denpasar, 18 – 04 - 2002, umur 20 Tahun, Anak III, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Denpasar, 26-08-2005, umur 16 Tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama setelah melangsungkan perkawinan, mereka berdua bekerja di Denpasar;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena masalah ekonomi sehingga menimbulkan sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga, Tergugat setiap terjadi percekocokan selalu berkata kasar dan kadangkala Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat pernah menginjak injak leher Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung kejadian itu, karena saksi tinggal bersebelahan dengan Penggugat di rumah kost, waktu itu saksi menangis melihat Tergugat menganiaya kakak saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



- Bahwa permasalahan para pihak sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan, Penggugat mendatangi Tergugat di Perasi, Karangasem malahan Tergugat menghujat Penggugat dan menyuruh pulang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok setelah ada anak ketiga;
- Bahwa pekerjaan Penggugat bekerja pada sebuah Toko Kain, sedangkan Penggugat tidak dikasi bekerja oleh Tergugat;
- Bahwa Anak-anak para pihak tinggal dengan Tergugat di Perasi, Karangasem;
- Bahwa pernah Penggugat melihat anak-anaknya di Karangasem, namun Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa perceraian para pihak belum pernah diselesaikan secara adat;
- Bahwa pernah pada tahun 2018, Tergugat datang ke Buleleng mendatangi Penggugat agar kembali sebagai suami istri, Tergugat tidak berkata meminta maaf, malahan berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Anak-anak para pihak ada tinggal dan bersekolah di Karangasem;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini adalah bertani;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dan hak asuh anak para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi KTP atas nama Tergugat dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Tergugat yang diterima oleh Perbekel Desa Pertama, diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ini maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah diantara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sehingga harus diputus dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan para pihak, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu bernama -, pada tanggal 11 April 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap para Saksi, adapun alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga para pihak adalah karena perselisihan terus menerus diantara para pihak akibat masalah ekonomi. Tergugat pun pernah melakukan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap Penggugat. Sehingga para pihak sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat antara Para Pihak terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan karena alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti maka gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum. Sehingga petitum gugatan nomor 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 3 (tiga) tentang pengasuhan Anak yang lahir dalam perkawinan para pihak, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang beresesuaian, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur (16 tahun) dari hasil perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik Ibu dan Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat meminta agar hak pengasuhan anak para pihak yang masih di bawah umur tersebut diberikan kepada Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang memang selama para pihak berpisah anak para pihak tersebut ikut bersama Tergugat, serta mengingat sistem keturunan adat pada masyarakat Bali yang menganut ajaran patrilineal (*purusa*) dimana garis keturunan anak mengikuti garis keturunan Ayahnya, maka patut apabila hak asuh anak para pihak tersebut diberikan kepada Tergugat selaku Ayahnya, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ibu kepada anaknya tanpa halangan dari pihak manapun. Dengan demikian petitum gugatan nomor 3 (tiga) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 4 (empat) Penggugat tentang pelaporan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: perceraian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan dan gugatan perceraian ini Majelis Hakim kabulkan, maka beralasan pula bagi Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum gugatan nomor 4 (empat) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149, Pasal 283 RBg, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ketentuan dari Agama Hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 11 April 1997 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 23 Januari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Anak III, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Denpasar, 26 Agustus 2005, umur 16 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2006, diberikan kepada Tergugat, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan Penggugat sebagai seorang Ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut tanpa dihalangi pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 10 Mei 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, I Made Wisna, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn.

Ronny Widodo, S.H., M.H

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Wisna, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp240.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp410.000,00;

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)